



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, antara :

Penggugat, Umur 23 tahun, lahir di Merauke, 7 Mei 1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Swasta (batu bata), Alamat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, Umur 31 tahun, lahir di Cilacap, 2 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 30 September 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;



2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan status Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering meminum minuman keras hingga mabuk yang sulit ditinggalkan, jika Penggugat menasehati dan melarang Tergugat untuk tidak minum minuman keras, Tergugat hanya diam saja yang membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan Perilaku Tergugat;
 - b. Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Penggugat tidak terima atas tuduhan Tergugat tersebut;
6. Bahwa sejak saat itu, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi, karena Tergugat selalu cemburu, walaupun Penggugat telah memberi penjelasan bahwa tuduhan Tergugat tidak benar;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2016, karena Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri sampai sekarang;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi, dengan mediator **Nur Muhammad Huri, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dibaca dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perbaikan dan penambahan;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang hari itu juga, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

3 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil Gugatan Penggugat Nomor 1 s.d Nomor 4 adalah benar;
- Dalil Gugatan Nomor 5a, tidak seluruhnya benar; memang minuman keras tetapi tidak sering, hanya saat bakar batu, itupun tidak sampai mabuk dan hal itu tidak menjadikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Disamping itu Penggugat tidak pernah memberikan nasihat kepada Tergugat;
- Dalil Gugatan Nomor 5b tidak benar, bahwa sesungguhnya Penggugat memang betul-betul berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama xxxxx, Tergugat melihat sendiri sebanyak dua kali:
 - *Pertama*, Tergugat memergoki laki-laki tersebut berada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat pada pukul 12.00 malam pada waktu itu Tergugat sedang bakar batu bata;
 - *Kedua*, Tergugat melihat Penggugat dan laki-laki tersebut berdua pada pukul 07.00 malam di rumah nenek Penggugat yang kebetulan satu kampung dengan Tergugat.
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat nomor 6 tidak benar, perselisihan dan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena murni Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang kebetulan teman Tergugat sendiri;
- Bahwa dalil Gugatan Penggugat nomor 7 adalah benar, karena Penggugat meminta cerai kepada Tergugat sehingga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan atas Gugatan Penggugat.

Berdasarkan jawaban/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan yang mengabulkan semua gugatan Penggugat baik Primer maupun Subsider.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan / replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula baik yang diakui maupun dibantah dan Penggugat menanggapi yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa jawaban Tergugat yang berkenaan dengan dalil nomor 5 adalah tidak benar, pertengkaran dan perselisihan mulai terjadi sejak tahun 2013;

4 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai poin 5a, jawaban Tergugat tidak semua benar, Penggugat pernah menasihati Tergugat untuk tidak minum karena sudah punya anak, *malu!* Tapi Tergugat tetap saja minum;
- Bahwa mengenai poin 5a, jawaban Tergugat tidak semua benar, Penggugat berselingkuh karena selama ini dituduh selingkuh oleh Tergugat padahal tidak benar sehingga Penggugat sekalian melakukan perselingkuhan tersebut;
- Bahwa mengenai Tergugat yang memergoki laki-laki yang bernama xxx bersama Penggugat, sebenarnya adalah:
 - Pada pukul 12.00 malam, xxx berusaha masuk ke rumah Penggugat dan Tergugat namun terlebih dahulu diketahui Tergugat dan xxx terjatuh, peristiwa masuknya xxx tersebut Penggugat tidak tahu dan tahu setelah Tergugat memergoki laki-laki tersebut;
 - Benar Penggugat dan laki-laki bernama xxx ada di rumah nenak Penggugat namun bukan untuk kepentingan selingkuh tetapi xxx sedang memperbaiki TV kabel nenek Penggugat dan kebetulan Penggugat sedang berada disana.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban / duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada tahun 2013 belum minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama xxx sudah berlangsung lama, dan pernah Tergugat laporkan ke Ketua RT dan telah membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

5 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : xxx dan xxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I : Saksi1, menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakek Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, yang menikah pada tahun 2010 di Kampung Sarmayam Indah dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki umur 4 tahun;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2015 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;
- bahwa Penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxx;
- bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita dan pengaduan Tergugat;
- bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat Tergugat memergoki selingkuhan Penggugat yang bernama xxx bersama-sama Penggugat di dalam rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- bahwa masalah pertengkaran yang disebabkan perselingkuhan tersebut sudah diselesaikan di RT setempat dan Penggugat juga sudah berjanji tidak akan mengulangnya;



- bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras bersama teman kerja Tergugat tetapi tidak sampai mabuk dan tidak menjadi penyebab pertengkaran;
 - bahwa pada bulan Mei 2016, Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya di Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kampung Wasur, kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat dan bahkan saksi sendiri sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
 - bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim.
2. Saksi Penggugat II : Saksi2, menerangkan:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tahun 2010 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
 - bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama xxxxx;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga merupakan tetangga dekat di Kampung Wasur, laki-laki tersebut bernama xxx;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri kejadian perselingkuhan tersebut, saksi hanya mengetahuinya dari cerita tetangga sekitar bahwa Tergugat memergoki Penggugat dan selingkuhannya tersebut



sedang berada di dalam rumah Penggugat dan Tergugat pada tengah malam dan masalah tersebut sudah diselesaikan di RT setempat;

- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah kejadian tersebut dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi bekerja dan jarang berada di rumah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, saksi melihat Tergugat mengantar / menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya di Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring dan hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 3 bulan;
- bahwa Penggugat pernah kembali ke Kampung Wasur hanya untuk menjemput anaknya dan mengurus kepindahan sekolah anak tersebut ke Kampung Sarmayam;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama agar Tergugat mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut Tergugat memanfaatkannya dengan menghadirkan dua (2) orang saksi yang masing-masing bernama: xxxxx dan xxxxx yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1] Saksi Tergugat I : Saksi3, menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2015 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi mengetahuinya dari cerita Tergugat sendiri;
- bahwa saksi tidak mengetahui masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selain karena Penggugat berselingkuh;
- bahwa Penggugat telah diserahkan kepada orang tuanya di Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring, oleh Tergugat yang hingga kini sudah berjalan sekitar 3 bulan lebih;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah bersikukuh untuk bercerai.

2] Saksi Tergugat II : Saksi4, menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Kampung Wasur;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang juga merupakan tetangga dekat bernama xxx yang telah memiliki isteri;
- bahwa saksi melihat sendiri kejadian perselingkuhan tersebut, saat Tergugat memergoki Penggugat dan selingkuhannya (xxx) tersebut sedang berada dalam rumahnya pada pukul 12 malam kemudian selingkuhan Penggugat lari dari tempat kejadian;
- bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada malam kejadian perselingkuhan kemudian Tergugat membawa Penggugat ke RT setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut;



- bahwa saksi selingkuhan Penggugat yang bernama xxxx pada saat dimintai keterangan di RT setempat mengaku telah berselingkuh dengan Penggugat sedangkan Penggugat masih menyangkal namun akhirnya mengaku juga telah berselingkuh;
- bahwa sebelum Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat tidak pernah minum minuman keras;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya di Kampung Sarmayam Indah, Distrik Tanah Miring dan hingga kini sudah berjalan selama lebih dari 3 bulan;
- bahwa saksi tahu pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bertemu untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil;
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Nur Muhammad Huri, S.H.I., namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

10 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah pada tanggal 30 September 2010 yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak tahun 2013 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016. Hal tersebut disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil yang menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran, bahwa yang sesungguhnya adalah Penggugat yang telah benar-benar selingkuh dengan laki-laki lain yang kebetulan teman dan tetangga Tergugat. Dan Tergugat juga mengakui dalil-dalil Penggugat yang menyatakan telah berpisah dan sulit untuk disatukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dan berpisah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Akta Nikah;



Menimbang, bahwa Penggugat juga menguatkan dalil gugatannya dengan kesaksian 2 orang saksi yang masing masing bernama Wagimin bin Mesran dan Irianti binti Sarekan. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat bersikap kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak perhatian terhadap keadaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik, Tergugat sudah tidak pernah terlihat bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam sidang majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi dan dalam kesempatan tersebut Tergugat menghadirkan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah sewa di sekitaran Kota Merauke;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum adanya pengajuan gugatan cerai dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya kepada keluarga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi transkrip SMS Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.2 tersebut mempunyai nilai pembuktian sama dengan akta autentik yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari aspek Materiil saksi yang dihadirkan para pihak, baik Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat dan sering tidak perhatian kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan baik melalui pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat diatas berdasarkan dari cerita Penggugat saat setelah berselisih dan bertengkar yang kemudian mengetahui telah pisah tempat tinggal. Atas keterangan saksi tersebut yang pada intinya hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, tanpa mengetahui sebab/alasan hukum yang jelas (*vrem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/perselisihan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan rukun, ternyata

13 | H I m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Tergugat tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya karena tidak pernah dekat dengan Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil didamaikan / dirukunkan untuk membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Tergugat diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat dan dalil gugatan Penggugat terbukti dalam hal pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, untuk menjawab gugatan Penggugat yang tertera dalam petitum nomor 2 (dua) yang menuntut agar menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

14 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan yang baik dan sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan cinta dan kasih sayang baik sebelum dan sesudah berpisah, menunjukkan adanya kondisi dimana hilangnya rasa percaya dan saling membutuhkan diantara Penggugat dengan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peratutan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, serta upaya merukunkan juga melalui keluarga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai **keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dimana hal itu juga merupakan kewajiban suami-isteri seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh)", sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan. Perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas. Maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

16 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 (dua) yang isinya memohon untuk “menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Akta Perkawinan Nomo xxxxx yang tercatat di Kantor Urusan Agama Merauke” dikabulkan dengan pertimbangan redaksi amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Teknis Peradilan Agama, yang menyatakan untuk menyeragamkan amar putusan sedapat mungkin Majelis Hakim mengikuti arahan tersebut, maka petitum Nomor 2 Penggugat dijawab dengan menyebutkan “menjatuhkan talak satu ba’in shugraa Tergugat terhadap Penggugat” dan amar tersebut termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka diktum amar tersebut juga termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughras Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sakban 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI.,MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Amni Trisnawati, S.HI, M.A.

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.HI.,MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

18 | H l m

Putusan Nomor: 0192/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	285.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	376.000,00
(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Merauke, tanggal 12 Mei 2016

Untuk Salinan

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal